

TERANCAM PUTUS KONTRAK, TP4D EVALUASI KINERJA

KONTRAKTOR JEMBATAN SEMBALUN



<http://setkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Pengadaan-Barang-dan-Jasa-Pemerintah.png>

NILAI minus (deviasi) pada pengerjaan proyek jembatan nasional di Sembalun, Lombok Timur, sebelumnya cukup besar, mencapai 20 persen. Rekanan pelaksana yang sempat terancam diputus kontrak itu kini sedang dalam proses evaluasi.

Proyek Jembatan Longken Cs di Sembalun itu sebelumnya jadi temuan setelah Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) turun lapangan. Tim menemukan deviasi atau minus dari perencanaan cukup besar, mencapai 20 persen. Jika tak kunjung membaik, akan direkomendasikan putus kontrak.

Dikonfirmasi Rabu, 23 Oktober 2019, Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH,MH menjelaskan, tim akan melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) proyek tersebut, baru kemudian menyimpulkan kelanjutan kontrak pekerjaan. ‘‘Dari Monev nanti akan disimpulkan berdasarkan deviasinya. Kalau masih besar (deviasi) bisa direkomendasikan ke PPK untuk putus kontrak,’’ kata Dedi Irawan.

Monev akan berlangsung dalam waktu dekat dipimpin Kasi TP4D Erwin Indrapraja, SH.,MH. Tim akan mengecek sejauhmana progres pekerjaan setelah pemeriksaan pertama. Pemeriksaan nanti akan melibatkan sejumlah unsur seperti rekanan, PPK, pihak Satuan Kerja (Satker) pelaksana. Lantas akan dilakukan rapat evaluasi untuk menentukan sikap kelanjutan pekerjaan.

Proyek jembatan nasional dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini senilai Rp45 miliar. Dibangun di tiga titik ruas jalan nasional untuk penunjang pariwisata Lombok Utara hingga Lombok Timur, khususnya kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).

Proyek tiga jembatan itu jadi penghubung proyek jalan nasional dari Kecamatan Bayan, Lombok Utara hingga Sembalun, Lombok Timur. Nomenklaturnya pergantian Jembatan Longken, pergantian Jembatan Koko Segara dan pergantian Jembatan Tampes.

Dalam perjalanan pekerjaan proyek, setidaknya ada dua kali dilakukan *show cause meeting (SCM)* oleh pihak PUPR sebagai Satuan Kerja (Satker) pelaksana, ditindaklanjuti dengan peringatan oleh TP4D. Tim bahkan sudah pernah memberikan peringatan karena minus sampai 20 persen.

Deviasi yang sebelumnya minus 14 persen, terus bertambah menjadi 20 persen. Rekomendasi peringatan terus disampaikan melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar rekanan pelaksana mematuhi tertib administrasi dan mengejar keterlambatan pekerjaan. Jika tak kunjung membaik, maka menurutnya tidak ada pilihan lain kecuali direkomendasikan putus kontrak.

Pangkal persoalan pada pelaksanaan jembatan ini, disebutnya dipicu rekanan yang diduga tidak bonafide untuk ukuran proyek nasional. Fakta ditemukannya, hingga kini rekanan belum juga mendatangkan alat berat untuk pemasangan beton pancang jembatan.

TP4D juga menyesalkan soal keputusan panitia lelang yang meloloskan perusahaan tersebut, karena kinerjanya dianggap tidak maksimal.

Seandainya dilibatkan sejak perencanaan dan lelang, diperkirakan perusahaan pemenang lelang akan terseleksi ketat dan mencegah peluang *fraud*. (ars)

Sumber Berita:

1. <https://www.suarantb.com/hukum.dan.kriminal/2019/10/278943/Terancam.Putus.Kontrak,TP4D.Evaluasi.Kinerja.Kontraktor.Jembatan.Sembalun/>

Catatan:

Dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur bahwa tender/seleksi dinyatakan gagal dalam hal¹:

- a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
- b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
- c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
- d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;
- e. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
- g. seluruh seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;
- h. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau
- i. KKN melibatkan Pokja Pemilihan/ PPK.

Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan oleh Pokja Pemilihan². Sedangkan untuk tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud huruf i dinyatakan oleh PA/ KPA³.

Tindak lanjut dari Tender/ Seleksi gagal yaitu Pokja Pemilihan segera melakukan⁴:

- a. Evaluasi penawaran ulang;
dilakukan dalam hal apabila tender/seleksi gagal disebabkan pada huruf a, yakni ditemukan kesalahan evaluasi penawaran.
- b. Penyampaian penawaran ulang; atau
dilakukan dalam hal apabila tender/seleksi gagal disebabkan pada huruf d dan huruf h, yakni ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini dan negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai.

¹ Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 51 ayat (2);

² Ibid., Pasal 51 ayat (3)

³ Ibid., Pasal 51 ayat (4)

⁴ Ibid., Pasal 51 ayat (6) s.d (9)

- c. Tender/Seleksi ulang.
dilakukan dalam hal apabila tender/seleksi gagal disebabkan huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf i, yakni tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran, seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat, seluruh seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS dan KKN melibatkan Pokja Pemilihan/ PPK.

Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia disebutkan beberapa terminologi kondisi dalam kontrak yaitu penghentian kontrak, berakhirnya kontrak dan pemutusan kontrak sebagai berikut:

Penghentian Kontrak

Kontrak berhenti apabila terjadi keadaan kahar.

Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.

Penghentian kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:

1. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
2. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

Dalam hal Kontrak dihentikan karena keadaan kahar, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

Berakhirnya Kontrak

Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak. Sebagai contoh meskipun kontrak telah berhenti karena pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) namun kontrak belum berakhir apabila masih terdapat sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh PPK kepada Penyedia. Misalnya pembayaran atas sisa pekerjaan akibat keterlambatan yang melewati tahun anggaran ataupun pembayaran atas penyesuaian harga.

Pemutusan Kontrak

Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan tertentu.

Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dilakukan apabila:

1. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang.
2. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
3. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
4. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;

5. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
6. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
7. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
8. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
9. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
10. Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:

1. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
2. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
3. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak karena kesalahan Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat.

Pemberian Kesempatan

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatanganan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan.

Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.